



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**NOMOR : 17/PP.05.1-Kpt/3271/Sek-Kot/III/2018**

**TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BOGOR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bogor tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 33/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 35/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 270.45-101 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bogor
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 289 /PP.05-SD/3271/KPU-Kot/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Perihal tentang usulan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BOGOR**

- KESATU** : Menetapkan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bogor, dengan nama-



- nama sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah:
- Membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
  - Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK dalam rapat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
- KEEMPAT** : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah :
- Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis Penyelenggaraan Pemilihan;
  - Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyiapkan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
  - Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK
- KELIMA** : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA 076.01.2.657171/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bogor**

**Pada tanggal : 15 Maret 2018**

**SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**Ttd**

**DENI SEDIAWAN**

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
 NOMOR : 17/PP.05.1-Kpt/3271/Sek-Kot/III/2018  
 TANGGAL : 15 MARET 2018  
 TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 DALAM PENYELENGGARAAN PEILIHAN UMUM  
 TAHUN 2018 DI KOTA BOGOR

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPK

No	KECAMATAN	JABATAN	NAMA
1.	KECAMATAN BOGOR BARAT	1. Sekretaris	Wawan sanwani,S.STP
		2. Staf Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara	I.B Made Andika,S.Pt
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Hambali
2.	KECAMATAN BOGOR UTARA	1. Sekretaris	Sihabudin
		2. Staf Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara	Andri Santosa Putra,S.STP,MA
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	R.Mulyadi,SE
3.	KECAMATAN BOGOR SELATAN	1. Sekretaris	Drs.Abdul Rahman,M.Si
		2. Staf Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara	R.Rudi Sudiasrawan,SE.,MM
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Achmad Jaelanai,SE
4.	KECAMATAN BOGOR TIMUR	1. Sekretaris	Sahib Khan.S.STP.,MM
		2. Staf Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara	A.Hery Sungkawa
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	M.Ferry Fahrizal

5.	KECAMATAN BOGOR TENGAH	1. Sekretaris	Abdul Wahid,S.Ag,M,Si
		2. Staf Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara	Dario Amirullah,S.Pd
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Syahroni
6.	KECAMATAN TANAH SAREAL	1. Sekretaris	R.Abdul Hakim,S.Pd
		2. Staf Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara	Nugraha Hayatulloh,S.STP
		3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Budiningsih

**SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub Bagian Hukum**

**Ttd  
DENI SEDIAWAN**

